



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT 1, NIK. 7372045602670001, lahir di Pare-pare, 16 Februari 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx), alamat di xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT 2, NIK. 7372033110750006, Lahir di Watampone, 31 Oktober 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat xxx xxx xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, sebagai Penggugat II, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa khusus kepada **DARUSSALAM, S.H. YUSUF AKBAR SAFRILUDIN, S.H., NUZUL QADRIY, S.H., BURHANUDDIN, S.H., DASMINAR, S.H, DAN ANTON MALOLO, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di BTN Graha D'Naila Blok Q Nomor 2, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 40/P/SKH/II/2024/PA.Pare tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai para Penggugat;

melawan

Halaman 1 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, lahir di Watampone 05 Mei 1960, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan xxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxx, Alamat di xxx xxxxxxx xxx xx xxx x, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

TURUT TERGUGAT 1, lahir di Pare-pare, 31 Desember 1963, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan xxxxxxxx, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, Kelurahan/Desa xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx sebagai Turut Tergugat I

TURUT TERGUGAT 2, Lahir di Pare-pare, 06 November 1968, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, kewarganegaraan xxxxxxxx, pekerjaan karyawan swasta, alamat di xxx xxxxxxx xxx x, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Turut Tergugat II;

TURUT TERGUGAT 3, lahir di pare-pare, 27 Januari 1971, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan xxxxxxxx, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di xxx xxxxxxx xxx xx xxx x, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Turut Tergugat III ;

TURUT TERGUGAT 4, lahir di pare-pare, 17 Agustus 1972, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, kewarganegaraan xxxxxxxx, pekerjaan wiraswasta, Alamat di xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sebagai Turut Tergugat IV, dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memberikan kuasa khusus kepada **MUH. H. Y. RENDI, SH, SAMIRUDDIN, SH, HENDRO SUMARJA, SH, AHMAD, SH**

Halaman 2 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ROSA AYU ASHARI, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum **MUH. H. Y. RENDI, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan di Jl. Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan xxxxx Lare, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 58//P/SKH/III/2024/PA.Pare tanggal 13 Maret 2024;

TURUT TERGUGAT 5, beralamat di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, sebagai Turut Tergugat V;

TURUT TERGUGAT 6, beralamat di xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 61/P/SK.Ins/III/2024/PA.Pare tanggal 14 Maret 2024 disebut sebagai Tergugat VI;

TURUT TERGUGAT 7, beralamat di xxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, disebut sebagai Turut Tergugat VII;

TURUT TERGUGAT 8, Beralamat dan berdomisili di Jl. Bau Masseppe (Warung Makan Mas **TURUT TERGUGAT 8**), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, disebut sebagai Turut Tergugat VIII;

TURUT TERGUGAT 9, Beralamat dan berdomisili di xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, disebut sebagai Turut Tergugat IX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, adalah ahli Waris dari Alm. Lattuang Daeng Marakka; Dalam hal ini Alm. Lattuang daeng Marakka disebut sebagai Pewaris;

2. Bahwa Lattuang Daeng Marakkamenikah dengan Sitti Rahmatia dan bertempat tinggal dan membangun rumah di Jl. Bau Maseppe No. 49, RT/RW. 001/004, xxxxxxxx xxxx xxxxx (dahulu kelurahan kampung baru), xxxxxxxx Baccukiki Barat (Dahulu xxxxxxxx Baccukiki) kota pare-pare dan kemudian melahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu:

- PENGGUGAT 1 (Penggugat I);
- PENGGUGAT 2 (Penggugat II)
- TERGUGAT (Tergugat);
- TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I);
- TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II);
- TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat III);
- TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat IV);
- Rospidah binti Lattuang daeng Marakka (Alm);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Ahli Waris;

3. Bahwa Lattuang Daeng Marakka telah meninggal dunia pada hari jumat, 25 Juli 1997 di Jl. Bau Maseppe No. 49, RT/RW. 001/004, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx Baccukiki Barat, xxxx xxxxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dan Sitti Rahmatia yang merupakan istri Lattuang Daeng Marakka meninggal pada tahun 2001 di Jl. Bau Maseppe No. 49, RT/RW. 001/004, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx Baccukiki Barat, xxxx xxxxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;

4. Bahwa Rospidah binti Lattuang daeng Marakka telah meninggal dunia sekitar tahun 2002 di xxxx xxxxxxxx, dalam keadaan beragama islam, tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;

Halaman 4 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepeninggalan Alm. Lattuung daeng Marakka, Alm. Lattuung daeng Marakka memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah darat dengan persil no. 3 D1, Kohir 42C1 dan sebuah rumah yang terletak di xxxxxxxx xxxx xxxxx (dahulu kelurahan kampung baru), xxxxxxxx Baccukiki Barat (Dahulu xxxxxxxx Baccukiki) kota pare-pare;

6. Bahwa sebelum Alm. Lattuung Daeng Marakka meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1997, Alm. Lattuung Daeng Marakka membuat surat Pernyataan Wasiat pada tanggal 23 Mei 1996 yang menyatakan bahwa Alm. Lattuung Daeng Marakka menghibahkan sebidang tanah darat dengan persil no. 3 D1, Kohir 42C1 dan sebuah rumah yang terletak di xxxxxxxx xxxx xxxxx (dahulu kelurahan kampung baru), xxxxxxxx Baccukiki Barat (Dahulu xxxxxxxx Baccukiki) kota pare-pare kepada 8 (delapan) orang anak kandungnya selaku para ahli waris yaitu:

- PENGGUGAT 1 (Penggugat I);
- PENGGUGAT 2 (Penggugat II)
- TERGUGAT (Tergugat);
- TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I);
- TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II);
- TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat III);
- TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat IV);
- Rospidah binti Lattuung daeng Marakka (Alm);

7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Wasiat tersebut, kemudian dibuat akta Hibah nomor 200/10/3/TiroSompe/1996 tertanggal 30 Mei 1995 yang menerangkan bahwa Lattuung daeng Marakka telah menghibahkan sebidang tanah darat dengan persil No. 3 D1, Kohir 42C1 dan sebuah rumah yang terletak di xxxxxxxx xxxx xxxxx (dahulu kelurahan kampung baru), xxxxxxxx Baccukiki Barat (Dahulu xxxxxxxx Baccukiki) kota pare-pare kepada 8 (delapan) orang anak kandungnya(disebutkan pada posita poin 6);

8. Bahwa pada tahun 2004, Tergugat selaku anak tertua/anak sulung, kemudian menyampaikan kepada para ahli waris Lattuung Daeng Marakka untuk meminta persetujuan serta memberikan kuasa kepada Tergugat

Halaman 5 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus Surat-surat tanah dan bangunan peninggalan Alm. Lattuung daeng Marakkadalam hal ini penerbitan sertifikat dan seluruh ahli waris menyetujuinya dengan perjanjian bahwa walaupun sertifikat tersebut atas nama Tergugat, namun dengan perjanjian bahwa pemilik atas Tanah dan bangunan Peninggalan Alm. Lattuung daeng Marakka adalah para ahli waris Alm. Lattuung daeng Marakka;

9. Bahwa pada tahun 2007, terbitlah sertifikat Hak Milik Nomor 00564 dengan luas 272 m2 berdasarkan Surat Ukur nomor 392/xxxx xxxx/2007 dan tercatat atas nama pemegang hak milik Hajja Halija Lattuung yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V yakni BPN Kota pare-pare dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Lorong
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya (Jl. Bau Masseppe)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah milik Muhammad Djafar
- Sebelah Barat berbatasan dengan H Andi Iskandar

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

10. Bahwa diatas tanah dan bangunan objek sengketa terdapat pula sebuah rumah peninggalan Alm. Lattuung daeng Marakka;

11. Bahwa berdasarkan posita poin 8 (delapan), kemudian pada tanggal 18 April 2011, Tergugat I membuat Pernyataan berdasarkan akta tertanggal 18-04-2011 Nomor 10 dihadapan Notaris Dalwiah Pida, S.H. yang beralamat di Jl. Mangga Nomor 51 xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang mana dalam surat pernyataan tersebut pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa benar objek sengketa yakni tanah dan bangunan pada sertifikat Hak Milik Nomor 00564 dengan luas 272 m2 berdasarkan Surat Ukur nomor 392/xxxx xxxx/2007 dan tercatat atas nama pemegang hak milik Hajja Halija Lattuung (Tergugat) adalah hak milik bersama dengan saudara saudara Tergugat dan dengan demikian tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat tersebut adalah milik:

- PENGGUGAT 1 (Penggugat I);
- PENGGUGAT 2 (Penggugat II)

Halaman 6 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



- TERGUGAT (Tergugat);
- TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I);
- TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II);
- TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat III);
- TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat IV);
- Rospidah binti Lattuang daeng Marakka (Alm);

12. Bahwa berdasarkan akta tertanggal 18-04-2011 Nomor 10 yang dibuat dihadapan Notaris Dalwiah Pida, S.H. tersebut, maka setiap tindakan hukum atas tanah dan bangunan objek sengketa mesti diketahui dan disetujui oleh para ahli waris Lattuang daeng Marakka sebagaimana disebutkan pada posita poin 2 (dua) dan segala tindakan hukum atas objek sengketa khususnya jual beli yang tidak diketahui ataupun tidak mendapatkan persetujuan para ahli waris maka tindakan hukum tersebut adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum;

13. Bahwa pada tahun 2019 diketahui fakta bahwa ternyata Objek sengketa yakni tanah dan bangunan objek sengketa telah dijual sepihak oleh Tergugat kepada Turut Tergugat VI;

14. Bahwa sebelum objek sengketa dibeli oleh Turut Tergugat VI, sebagian ahli waris telah memperingatkan Turut Tergugat VI agar tidak membeli tanah dan bangunan objek sengketa, namun Tergugat secara diam-diam dan beritikad tidak baik tetap menjual tanah dan bangunan objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Para ahli waris lainnya khususnya Penggugat I dan Penggugat II yang masih memiliki hak atas tanah dan bangunan objek sengketa;

15. Bahwa kemudian Tergugat secara diam-diam dan dengan itikad tidak baik pula membuat akta jual beli terhadap tanah dan bangunan objek sengketa pada TurutTergugat VII tanpa diketahui dan disetujui pula oleh Para ahli waris Lattuang daeng Marakka lainnya, khususnya Penggugat I dan Penggugat II;

16. Bahwa nilai penjualan atas tanah dan bangunan objek sengketa yang dijual sepihak oleh Tergugat kepada Turut Tergugat VI tanpa



sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya adalah senilai kurang lebih Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

17. Bahwa dari hasil penjualan tersebut, diketahui fakta pula bahwa Ternyata Tergugat telah memberikan bagian masing-masing kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang tidak diketahui jumlahnya masing-masing, namun tidak memberikan bagian dari hasil penjualan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II padahal objek sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. Lattuung daeng Marakkasementara Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Alm. Lattuung daeng Marakka;

18. Bahwa kemudian setelah tanah dan bangunan objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Turut Tergugat VI, kemudian Turut Tergugat VIII, menyewakan sebagian kepada Turut Tergugat IX dan sebagiannya lagi kepada Turut Tergugat VIII;

19. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku ahli waris sudah berkomunikasi dengan Tergugat untuk memberikan bagian atas harta peninggalan Alm. Lattuung daeng Marakka, namun Penggugat I dan Penggugat II tidak menemukan solusi yang baik dari Tergugat;

20. Bahwa atas tindakan dari Tergugat yang telah menjual tanah dan bangunan objek sengketa kepada Turut Tergugat VI tanpa sepengetahuan dan seizin serta persetujuan seluruh ahli waris Alm. Lattuung daeng Marakka padahal Tergugat mengetahui dengan nyata tanah dan bangunan objek sengketa adalah hak milik yang sah dari para ahli waris Alm. Lattuung daeng Marakka adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

21. Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan Hukum maka jual beli/perpindahan hak atas tanah dan bangunan objek sengketa yang terjadi antara Tergugat dan Turut Tergugat VI yang ditandai dengan adanya Akta Jual Beli ataupun dokumen-dokumen turunan lainnya adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

22. Bahwa karena tindakan dari Tergugat adalah perbuatan melawan hak ahli waris dan melawan hukum, maka beralasan hukum Agar Tergugat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang diberi izin olehnya untuk menguasai tanah dan bangunan objek sengketa agar dihukum untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan Kepada ahli waris Alm. Lattuang daeng Marakka dalam keadaan sempurna dan tanpa syarat;

23. Bahwa karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini berdasarkan pada bukti-bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan sulit untuk disangkal kebenarannya, maka dengan ini Para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yakni banding dan kasasi;

24. Bahwa karena tanah dan bangunan objek sengketa telah dialihkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat VI dan kemudian Turut Tergugat VI menyewakan tanah dan bangunan objek sengketa kepada Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX maka agar tidak terjadi penguasaan sepihak ataupun pengalihan hak menjadi Hak Tanggungan sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap ahli waris, maka dengan ini Penggugat I dan Penggugat II memohon agar dilakukan Sita Jaminan tanah dan bangunan objek sengketa;

25. Bahwa demi kepastian hukum dalam pelaksanaan Putusan atas perkara ini dan menghindari kelalaian Tergugat melaksanakan Putusan ini, maka Tergugat dibenani untuk membayar uang paksa (dwangsome) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan setelah berkekuatan hukum tetap;

26. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yakni Alm. Lattuang daeng Marakka telah meninggal dunia pada hari jumat, 25 Juli 1997 di Jl. Bau Maseppe No. 49, RT/RW. 001/004, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Baccukiki Barat, xxxx xxxxxxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dan Sitti

Halaman 9 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmatia yang merupakan istri Lattuung Daeng Marakka meninggal pada tahun 2001 di Jl. Bau Maseppe No. 49, RT/RW. 001/004, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx Baccukiki Barat, xxxx xxxxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;

3. Menetapkan bahwa Rospidah binti Lattuung daeng Marakka telah meninggal dunia sekitar tahun 2002 di xxxx xxxxxxxx, dalam keadaan beragama islam, tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Wasiat pada tanggal 23 Mei 1996 atas sebidang tanah darat dengan persil no. 3 D1, Kohir 42C1 dan sebuah rumah yang terletak di xxxxxxxx xxxx xxxxx (dahulu kelurahan kampung baru), xxxxxxxx Baccukiki Barat (Dahulu xxxxxxxx Baccukiki) adalah sah;

5. Menetapkan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan tertanggal 18-04-2011 Nomor 10 dihadapan Notaris Dalwiah Pida, S.H. yang beralamat di Jl. Mangga Nomor 51 xxxx xxxxxxxx adalah sah;

6. Menetapkan menurut hukum bahwa jual beli/perpindahan hak atas tanah dan bangunan objek sengketa yang terjadi antara Tergugat dan Turut Tergugat VI yang ditandai dengan adanya Akta Jual Beli ataupun dokumen-dokumen turunan lainnya adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

7. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris Alm. Lattuung daeng Marakka adalah:

- PENGGUGAT 1 (Penggugat I);
- PENGGUGAT 2 (Penggugat II)
- TERGUGAT (Tergugat);
- TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I);
- TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II);
- TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat III);
- TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat IV)

8. Menetapkan menurut hukum bahwa Alm. Lattuung daeng Marakka harta peninggalan berupa sebidang tanah darat dengan persil no. 3 D1, Kohir 42C1 dan sebuah rumah yang terletak di xxxxxxxx xxxx xxxxx (dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan kampung baru), xxxxxxxx Baccukiki Barat (Dahulu xxxxxxxx Baccukiki) kota pare-pare yang saat ini telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00564 dengan luas 272 m2 berdasarkan Surat Ukur nomor 392/xxxx xxxxx/2007 dan tercatat atas nama pemegang hak milik Hajja Halija Lattuang dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya (Jl. Bau Masseppe);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah milik Muhammad

Djafar;

- Sebelah Barat berbatasan dengan H Andi Iskandar
Adalah harta waris Alm. Lattuang daeng Marakka yang wahib dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;

9. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing untuk ahli waris Alm. Lattuang daeng Marakka:

- PENGGUGAT 1 (Penggugat I);
- PENGGUGAT 2 (Penggugat II)
- TERGUGAT (Tergugat);
- TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I);
- TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II);
- TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat III);
- TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat IV)

Sesuai dengan hukum faraid;

10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang diberi izin olehnya untuk menguasai tanah dan bangunan objek sengketa agar dihukum untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan Kepada ahli waris Lattuang daeng Marakka dalam keadaan sempurna dan tanpa syarat;

11. Menetapkan menurut hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yakni banding dan kasasi;

12. Menetapkan menurut hukum agar tidak terjadi penguasaan sepihak ataupun pengalihan hak menjadi Hak Tanggungan sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat I dan Penggugat II, maka

Halaman 11 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini Penggugat I dan Penggugat II memohon agar dilakukan Sita Jaminan tanah dan bangunan objek sengketa;

13. Menghukum Tergugat dibenani membayar uang paksa (dwangsome) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan setelah berkekuatan hukum tetap;

14. Menghukum para Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hokum tetap;

15. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pare-pare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **DARUSSALAM, S.H., YUSUF AKBAR SAFRILUDIN, S.H., NUZUL QADRIY, S.H., BURHANUDDIN, S.H., DASMINDAR, S.H., DAN ANTON MALOLO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang mengambil domisili di BTN Graha D'Naifa Blok Q Nomor 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 40/P/SKH/III/2023/PA.Pare tanggal 20 Februari 2024, begitu pula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah memberikan kuasa khusus kepada **MUH. H. Y. RENDI, SH, SAMIRUDDIN, SH, HENDRO SUMARJA, SH, AHMAD, SH dan ROSA AYU ASHARI, SH,** Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum **MUH. H. Y. RENDI, S.H. & REKAN,** yang berkedudukan di Jl. Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan xxxxx Lare, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 58//P/SKH/III/2024/PA.Pare tanggal 13 Maret 2024, begitu pula kuasa dari Turut Tergugat VI;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat VI diwakili Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Achmad Ubaidillah, S.H.I) tanggal 02 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Terguga I, II, III dan Turut Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa **pada prinsipnya** setelah membaca dan mempelajari terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menyatakan **menolak secara tegas semua alasan-alasan yang di kemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya** tersebut, **terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat I d/d IV.**
- Bahwa secara fakta Tanah Objek Sengketa adalah **bukan lagi Boedel Hibah seperti Pengakuan Penggugat**, karena Para Ahli Waris dari Almarhum Lattuung Deang Marakka dan Almarhumah Sitti Rahmah yakni :
 1. HAJJA HALIJAH Binti LATTUANG (Tergugat)
 2. HALIMAH Binti LATTUANG (Turut Tergugat I)
 3. SANTI HADIDU Binti LATTUANG (Penggugat I)
 4. ARMAL WIJAYA Bin LATTUANG (Penggugat II)
 5. ABD. LATRACH Bin LATTUANG (Turut Tergugat I)
 6. ABD. HASYIM Bin LATTUANG (Turut Tergugat I)
 7. ABD. MUNIR Bin LATTUANG (Turut Tergugat I)
 8. ROSPIDAH Binti LATTUANG, telah membuat **SURAT PERNYATAAN/ KESEPAKATAN BERSAMA, tertanggal 25 Agustus 2004, yang turut di ketahui oleh Lurah xxxx xxxxx dan Camat Bacukiki** tersebut.
- Bahwa **dalam Surat Pernyataan/ Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2004** tersebut, **Baik Tergugat, Turut**

Halaman 13 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, maupun Penggugat, yang merupakan Anak Kandung dan Ahli Waris dari Almarhum Lattuung Daeng Marakka dan Almarhumah Sitti Rahma, telah sepakat dan tidak berkeberatan untuk memberikan Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya, diberikan kepada Tergugat selaku Kakak Tertua .

- Bahwa dalam Surat Pernyataan/ Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2004 tersebut, Juga Para Ahli Waris termasuk Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk dan jalan apapun juga atas Kepemilikan Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya oleh Tergugat tersebut; Bahwa dengan demikian jelas maka Tergugat memperoleh Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya tersebut dengan itikad baik bukan dengan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut,

- Bahwa kemudian berdasarkan dengan Surat Pernyataan / Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2004 tersebut, maka kemudian Tergugat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas Tanah Objek Sengketa tersebut kepada Pihak Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx (Turut Tergugat V), sehingga kemudian di atas Tanah Objek Sengketa tersebut, kemudian secara fakta telah Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00564/ xxxx xxxxx/2007, Surat Ukur Nomor : 392/xxxx xxxxx/2007, Luas 272 M², atas nama Pemegang hak Tergugat .

- Bahwa secara fakta setelah terbit Sertifikat Hak Milik atas Tanah di atas Tanah Objek Sengketa pada tahun 2007 tersebut, Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya termasuk Turut Tergugat I, II, III dan IV, mengetahui secara nyata, namun tidak ada yang mempersoalkan termasuk Penggugat, karena Semua Anak/Ahli Waris dari Almarhum Lattuung Daeng Marakka dan Almarhumah Sitti Rahmah termasuk Penggugat, telah mengakui dan menyadari betul bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/ Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2004 tersebut, Tanah Objek Sengketa secara sah sudah beralih kepemilikannya kepada Tergugat selaku Kakak Tertua dan Tanah Objek Sengketa sudah tidak lagi menjadi Boedal Hibah.



- Bahwa kemudian **dengan memiliki bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah atas Tanah Objek Sengketa yang sudah menjadi milik Sah Tergugat** tersebut, maka **kemudian pada Tahun 2019 Tergugat menjual Tanah Objek Sengketa tersebut kepada Turut Tergugat VI sebagaimana sesuai Akta Jual Beli Nomor : 23/2019 tanggal 23 Pebruari 2019, yang diterbitkan oleh Habibah Abubakar, SH, Notaris di Parepare.**
- Bahwa kemudian **setelah membeli Tanah Objek Sengketa dari Tergugat** tersebut, maka kemudian **Turut Tergugat VI telah membalik nama Pemegang Hak di atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 00564/xxxx xxxxx/2007, Surat Ukur Nomor : 392/xxxx xxxxx/2007, Luas 272 M², dari semula atas nama Pemegang hak Tergugat, kemudian beralih ke atas nama Turut Tergugat VI sebagai pemilik yang sah hingga saat ini.**
- Bahwa **terbukti Tanah Objek Sengketa sudah menjadi milik sah Tergugat**, hal tersebut **dapat terlihat bahwa setelah Tergugat menjual Tanah Objek Sengketa kepada Turut Tergugat VI dari Tahun 2019 hingga saat ini, hanya Penggugatlah yang masih mempersoalkan hal tersebut, sementara Para Ahli Waris yang lain yakni Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, sampai saat ini tidak ada yang menuntut atau mempersoalkannya.**
- Bahwa **jika benar Tanah Objek Sengketa tersebut masih menjadi Boedel Hibah**, maka **tentu sudah pasti Para Ahli Waris lainnya yakni Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hanya Penggugat saja, tentu akan menuntut dan mempersoalkannya kepada Tergugat, atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Tergugat, maupun dengan Proses Jual Beli Tanah Objek Sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat VI tersebut, hal ini terbukti sampai dengan saat ini hanya Penggugatlah yang mempermasalahkan dan tidak mau menerima kenyataan bahwa Tanah Objek Sengketa telah menjadi milik sah Tergugat, sementara Para Ahli Waris lainnya yakni Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak menuntut atau mempermasalahkan hingga saat ini karena telah mengakui dan**



membenarkan bahwa Tanah Objek Sengketa telah menjadi milik sah Tergugat tersebut..

- Bahwa *secara fakta kami Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, MENGAKUI dan MEMBENARKAN* bahwa *Tanah Objek Sengketa sejak dibuatnya Surat Pernyataan/ Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2004* tersebut, *dimana Para Ahli Waris termasuk Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk dan jalan apapun juga atas Kepemilikan Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat* tersebut; *Bahwa dengan demikian jelas maka Tergugat memperoleh Tanah Objek Sengketa* tersebut *dengan itikad baik bukan dengan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat* tersebut,
- Bahwa dengan demikian maka *menjadi lucu jika baru saat ini* Penggugat masih mengakui bahwa Tanah Objek Sengketa masih Boedal Hibah, *sementara sejak dibuatnya Surat Pernyataan/ Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2004* tersebut, *yang juga ikut disetujui dan dibenarkan oleh Penggugat juga yang terbukti Penggugat juga telah bertandatangan di atasnya* tersebut, *Penggugat sudah secara sadar dan tahu bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut, tidak lagi menjadi Boedal Hibah tapi sudah beralih menjadi milik Tergugat selaku Kakak tertua* tersebut.
- Bahwa secara fakta *sebelum Tergugat menjual Tanah Objek Sengketa kepada Turut Tergugat VI pada tahun 2019*, secara fakta *Tergugat telah memberikan uang sesuai keikhlasan Tergugat kepada Penggugat dan Turut Tergugat I s/d IV sebagai tanda Penerimaan Pembagian atas Tanah dan Rumah, sesuai Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat bersama pada tanggal 25 Agustus 2004*, dan juga *sebagai suatu bentuk ucapan terima kasih Tergugat atas kerelaan dan keikhlasan Penggugat dan saudara yang lain dalam hal telah memberikan Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya menjadi milik Tergugat sebagai kakak tertua berupa sejumlah uang* yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini.
- Bahwa *pada tanggal 30 Agustus 2004*, Tergugat telah memberikan Uang kepada Abd. Munir Bin Lattuung selaku Turut

Halaman 16 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan dengan bukti Kwitansi yang ada;

- Bahwa **pada tanggal 18 September 2006**, Tergugat telah memberikan uang kepada Santi Hadidu S.Pd selaku Penggugat I, sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) berdasarkan bukti Kwitansi yang ada;
- Bahwa **pada tanggal 18 September 2006**, Tergugat telah memberikan uang kepada Halimah selaku Turut Tergugat I, sejumlah 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan dengan bukti kwitansi yang ada;
- Bahwa **pada tanggal 18 September 2006**, Tergugat telah memberikan uang kepada Abd. Latrach selaku Turut Tergugat II, sejumlah 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan dengan bukti kwitansi yang ada;
- Bahwa **pada tanggal 27 September 2007**, Tergugat telah memberikan uang kepada Abd. Hasyim selaku Turut Tergugat III, sejumlah 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan dengan bukti kwitansi yang ada
- Bahwa Tergugat juga telah memberikan uang kepada Armal Wijaya bin Lattuung pada sekitar tahun 2006 uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), namun saat itu tidak dibuatkan Kwitansi penerimaan uang, namun jika saat ini Penggugat II mengingkari maka Tergugat siap untuk melakukan sumpah pocong dengan Penggugat II, untuk membuktikan bahwa benar Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat II tersebut.
- Bahwa **secara fakta sejak tahun 2004, 2006 dan tahun 2007, setelah Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat dan saudara yang lain** tersebut di atas, **Tidak pernah ada keberatan atau masalah baik Penggugat maupun Saudara-saudara yang lainnya**, karena **secara fakta Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya diberikan kepada Tergugat dengan niat baik dan keikhlasan dari Penggugat dan Saudara-saudara lainnya** tersebut.
- Bahwa **secara fakta kami Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV telah mengakui dan membenarkan, telah menerima**

Halaman 17 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang tersebut di atas dari Tergugat, dan Kami Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV sama sekali tidak berkeberatan atau mempermasalahkan jika kemudian Tergugat mau menjual Tanah Objek Sengketa tersebut kepada siapapun, karena Tanah Objek Sengketa tersebut telah menjadi milik sah Tergugat dan bukan lagi menjadi Boedal Hibah atau masih menjadi harta warisan bersama, setelah adanya Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat bersama pada tanggal 25 Agustus 2004 dan setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik atas Tanah pada tahun 2007 di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Pemegang Hak Tergugat tersebut.

- Bahwa oleh karena itu *menjadi lucu dan tidak masuk akal* jika kemudian saat ini Penggugat *baru menuntut atau baru mempersoalkan kepada Tergugat atas Tanah Objek Sengketa tersebut yang telah dijual kepada Turut Tergugat VI*, dimana Penggugat *menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual Tanah Objek Sengketa kepada Turut Tergugat VI, tanpa izin dari Penggugat tersebut.*
- Bahwa oleh karena *secara fakta Tanah Objek Sengketa adalah milik sah Tergugat berdasarkan dengan Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah yang sah berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang sah*, maka *jika kemudian dalam hal Tergugat mengalihkan atau menjual Tanah Objek Sengketa kepada Turut Tergugat VI tersebut, tanpa perlu meminta Izin kepada Penggugat tersebut, adalah suatu hal yang sudah benar dan tepat dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.*
- Bahwa dengan demikian *maka peralihan hak Tanah Objek Sengketa dari Tergugat kepada Turut Tergugat VI tersebut, adalah sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum*, sehingga *menjadi salah dan keliru jika Penggugat menyatakan bahwa Penjualan Tanah Objek Sengketa dari Tergugat kepada Turut Tergugat VI tersebut, adalah perbuatan melawan*

Halaman 18 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



hukum karena tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat tersebut.

• Bahwa **oleh karena secara fakta baik Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV mengakui dan membenarkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV adalah selaku Ahli Waris yang sah dari Almarhum Lattuung Daeng Marakka, maka cukup beralasan hukum jika Petitum poin 7 dalam gugatan Penggugat tersebut, dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, begitu juga terhadap Petitum Poin 2 dan 3 tersebut cukup beralasan pula untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim.**

• Bahwa secara fakta dalam gugatannya dalam **Petitum Poin 8** Penggugat meminta untuk menyatakan : “Menetapkan menurut hukum bahwa Alm. Lattuung daeng Marakka harta peninggalan berupa sebidang tanah darat dengan persil no.3 DI, Kohir 42CI dan sebuah rumah yang terletak di kelurahan xxxx xxxxx (dahulu kelurahan kampung baru) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (dahulu xxxxxxxx Bacukiki) Kota pare-pare yang saat ini telah bersertifikat Hak Milik Nomor **00564 dengan luas 272 M² berdasarkan Surat Ukur nomor 392/xxxx xxxxx/2007 dan tercatat atas nama pemegang hak Hajja Halija Lattuung dengan batas-batas :**

- Sebelah utara : berbatasan dengan lorong
- Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Raya (Jl. Bau Massepe)
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah dan rumah milik Muhammad Djafar
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Andi Iskandar

Adalah harta waris Alm Lattuung Daeng Marakka yang wajib dibagikan kepada seluruh ahli warisnya”.

• Bahwa **pernyataan Penggugat dalam Petitum poin 8 tersebut di atas telah dengan jelas membuktikan bahwa Penggugat telah**



mengakui dan membenarkan bahwa di atas Tanah Objek Sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik atas Tanah milik Tergugat sejak tahun 2007; dengan demikian maka sejak tahun 2007 Penggugat telah mengetahui secara jelas bahwa Tanah Objek Sengketa adalah bukan lagi sebagai Boedal hibah, akan tetapi telah berubah menjadi milik sah Tergugat.

- Bahwa dengan demikian maka *menjadi salah dan keliru* jika dalam perkara ini, Penggugat *masih meminta untuk Tanah Objek Sengketa dinyatakan sebagai Boedal Hibah untuk dibagi kepada para ahli waris yang ada*, sementara *secara fakta yang tidak dapat dibantah oleh Penggugat, bahwa sejak tahun 2007 hingga saat ini, Penggugat telah mengetahui dengan jelas bahwa Tanah Objek Sengketa bukanlah sebagai Boedal Hibah tetapi sudah menjadi milik sah Tergugat berdasarkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut.*

- Bahwa oleh karena secara fakta *sejak tahun 2004 sejak dibuatnya Surat Pernyataan/ Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2004* tersebut, dan *sejak tahun 2007 di atas Tanah Objek Sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang sah atas nama Tergugat selaku pemegang hak tersebut, yang secara nyata baik Penggugat dan Ahli Waris lainnya yakni Turut Tergugat I, II, III dan IV, telah mengetahui secara jelas dan nyata, dan tidak pernah melakukan keberatan apapun menyangkut Tanah Objek Sengketa telah menjadi milik sah Tergugat sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat di atas Tanah Objek Sengketa* tersebut, maka *menjadi tidak Relevan lagi jika saat ini Penggugat baru menuntut dan menganggap Tanah Objek Sengketa masih sebagai Boedal Hibah* tersebut.

- Bahwa oleh karena secara fakta *Tergugat memiliki Tanah Objek Sengketa dengan Itikad baik bukan dengan Perbuatan melawan hukum*, dan oleh karena secara fakta *Tanah Objek Sengketa telah menjadi milik sah Tergugat berdasarkan dengan bukti kepemilikan hak atas Tanah berupa Sertifikat Hak milik atas Tanah yang sah*, maka *penjualan atau pengalihan Tanah Objek Sengketa dari Tergugat kepada Turut Tergugat VI, tanpa perlu mendapat Izin dan persetujuan dari Penggugat tersebut, adalah*

Halaman 20 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



suatu hal yang sudah benar dan tepat serta sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; dengan demikian maka berdasarkan dengan **semua alasan-alasan** yang telah dikemukakan oleh Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum. Jika **semua alasan-alasan Penggugat yang tertuang dalam Surat Gugatannya tersebut, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian menyangkut Petitem Poin 2, Poin 3 dan Poin 7 dan ditolak untuk selebihnya oleh Majelis Hakim.**

Bahwa **berdasarkan dengan alasan-alasan** tersebut di atas, maka Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare /Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan Perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan Perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menetapkan bahwa Pewaris yakni yakni Alm Lattuang daeng Marakka telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 1997 di Jl. Bau Maseppe No. 49, RT/RW 001/004, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx karena sakit dan dalam beragama Islam dan Sitti Rahmatia yang merupakan isteri Lattuang Daeng Marakka meninggal dunia pada tahun 2001 di Jl. Bau Maseppe No. 49, RT/RW 001/004, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Menetapkan Rospidah binti Lattuang Daeng Marakka telah meninggal dunia sekitar tahun 2002 di xxxx xxxxxxxxxx, dalam keadaan beragama islam, tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris Alm Lattuang Daeng Marakka adalah :
 1. Hajjah Santi Hadidu binti Lattuang Daeng Marakka (Penggugat I)
 2. PENGGUGAT 2 (Penggugat II)
 3. Hj. Halijah Binti Lattuang Daeng Marakka (Tergugat)
 4. Halimah Dg Tasanna binti Lattuang Daeng Marakka (Turut Tergugat I)

Halaman 21 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Abu. Latrach bin Lattuung Daeng Marakka (Turut Tergugat II)

6. TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat III)

7. TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat IV).

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul di dalam penyelesaian Perkara ini.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Turut Tergugat VI juga mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nyata- nyata penggugat ikut bertanda tangan dalam surat pernyataan/ kesepakatan tertanggal 25 Agustus 2004. Dalam surat pernyataan/ kesepakatan tertanggal 25 Agustus 2004 tersebut, baik tergugat maupun penggugat dan saudara- saudara lainnya yang merupakan anak kandung dan ahli waris dari Almarhum Lattuung Daeng Marakka dan Alrnarhumah Siti Rahma telah sepakat dan tidak berkeberatan untuk memberikan Tanah Objek sengketa dan rumah di atasnya kepada tergugat (Hj. Halijah Binti Lattuung Daeng Marakka). Juga para ahli waris termasuk penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk dan jalan apapun juga atas kepemilikan tanah objek sengketa oleh tergugat. Dengan demikian maka tergugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan itikad baik bukan dengan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh penggugat.

2. Bahwa sebagaimana pasal 32 ayat (2) ketentuan PP 24 Tahun 1997 berbunyi " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak sertifikat dan kepada

Halaman 22 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.- Bahwa penggugat mengetahui terhadap penerbitan sertifikat hak milik 00546 atas nama Hajja Halija binti

Lattuang, surat ukur No. 392/Tiro Sompe/ 2007 luas 272 m² pada tahun 2007. Jika memang penggugat keberatan dengan penerbitan sertifikat hak milik nomor 00546 atas nama Hj. Halijah Binti Lattuang Daeng Marakka sudah pasti penggugat akan mengajukan keberatannya, namun nyatanya penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap penerbitan sertifikat Hak Milik No. 00546 atas nama Hajja Halija binti Lattuang.

- Pada tahun 2019 tergugat menjual kepada turut tergugat VI (Linda Wong). Maka timbul pertanyaan, mengapa setelah terjadi transaksi jual beli barulah penggugat keberatan. Kenapa penggugat tidak keberatan waktu objek sengketa dikuasai oleh tergugat selama 12 tahun.
- Bahwa tidak benar penggugat telah memperingatkan turut tergugat VI agar tidak membeli tanah dan bangunan objek sengketa.
- Bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli, anak tergugat VI yang bernama Wendy Hoi bersama salah satu warga disekitaran objek sengketa pergi menemui penggugat (Hajja Santi Hadidu binti Lattuang Daeng Marakka). Namun tidak benar penggugat memperingati anak turut tergugat VI Wendy Hoi. Penggugat menyatakan kepada anak turut tergugat VI (Wendy Hoi) mengatakan bahwa objek sengketa bukan miliknya melainkan menunjuk pemilik tanah sebenarnya adalah tergugat (Hajja Halija binti Lattuang Daeng Marakka) yang bertempat tinggal di BTN Pepabri blok 08 No. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kota Parepare.
- Bahkan pemerintah setempat kelurahan, warga sekitar lokasi mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik tergugat (Hajja Halija binti Lattuang Daeng Marakka sesuai dengan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas nama tergugat (Hj. Halijah Binti Lattuang Daeng Marakka).

Halaman 23 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang mulia Ketua Pengadilan Agama Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

1. Pada pokoknya, Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Tergugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Replik yang disampaikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh berkas perkara yang Para Penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, pada pokoknya tidak membantah dalil Penggugat dalam pada Posita poin 1 (satu) sampai dengan Posita Poin 8 (delapan) gugatan Para Penggugat sehingga berdsarkan hukum, dalil Gugatan Para Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sehingga dalil tersebut telah memiliki kekuatan Pembuktian sempurna;
4. Bahwa dalam Dalil Jawabannya, Halaman 3 (tiga) menyatakan bahwa objek sengketa tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00564 dengan luas 272 m2 berdasarkan Surat Ukur nomor 392/xxxx xxxxx/2007 dan tercatat atas nama pemegang hak milik Hajja Halija Lattuang bukanlah merupakan Badoel Harta Waris karena seluruh ahli waris Alm. Lattuang daeng Marakka telah membuat surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2004. Bahwa dalil tersebut adalah dallil Tergugat yang mengada-ada, karena kesepakatan yang dimaksud oleh Tergugat bukanlah kesepakatan untuk menyerahkan Harta Waris yakni Objek sengketa kepada Tergugat, tetapi hanya dikuasakan kepada Tergugat agar mengurus surat-surat tanah diatas objek sengketa;
5. Bahwa hal ini tentunya berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat yakni berdasarkan akta Pernyataan tertanggal 18-04-2011 Nomor 10 dihadapan Notaris Dalwiah Pida, S.H. yang beralamat di Jl. Mangga Nomor 51 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang mana dalam surat pernyataan tersebut pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa benar objek sengketa yakni tanah dan bangunan pada sertifikat Hak Milik Nomor 00564 dengan luas 272 m2 berdasarkan Surat Ukur nomor 392/xxxx xxxxx/2007 dan tercatat atas nama pemegang hak milik Hajja Halija

Halaman 24 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lattuang (Tergugat) adalah hak milik bersama dengan saudara saudara Tergugat;

6. Bahwa Para Penggugat Tegas membantah dalil Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang menyatakan bahwa seluruh ahli waris telah sepakat memberikan objek sengketa kepada Tergugat, karena Faktanya adalah bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat tidak pernah dimintai mengetahui dan/atau diminta persetujuannya untuk memberikan objek sengketa kepada Tergugat selaku Kakak Tertua;

7. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan pada poin 5 (lima) diatas, maka mestinya dalam melakukan tindakan hukum atas objek sengketa, mestinya harus sepengetahuan dan persetujuan seluruh ahli waris Lattuang Daeng Marakka, sementara Tergugat dalam melakukan Penjualan diatas objek sengketa yang dijual kepada Turut Tergugat VI tanpa diketahui dan Persetujuan Seluruh ahli Waris khususnya Para Penggugat, sementara objek sengketa yakni sertifikat Hak Milik Nomor 00564 dengan luas 272 m2 berdasarkan Surat Ukur nomor 392/xxxx xxxxx/2007 dan tercatat atas nama pemegang hak milik Hajja Halija Lattuang (Tergugat) terikat sebuah Pernyataan/Perjanjian;

8. Hal ini terbukti pada saat objek sengketa dijual pada tahun 2019 kepada Turut Tergugat VI tanpa melibatkan seluruh ahli waris berdasarkan Akta Pernyataan tertanggal 18-04-2011 Nomor 10 dihadapan Notaris Dalwiah Pida, S.H.;

9. Bahwa dalam dalil Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang menyatakan Para Penggugat masih mempersoalkan objek sengketa adalah hal yang wajar dan sah, karena Para Penggugat adalah ahli Waris dari Alm. Lattuang Daeng Marakka;

10. Bahwa tidak benar dalil Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang menyatakan bahwa seluruh ahli waris Alm. Lattuang Daeng Marakka telah setuju, karena faktanya Para Penggugat tidak mengetahui dan diminta Persetujuannya untuk menjual objek sengketa kepada pihak lain sementara objek sengketa masih dalam badoel harta waris;

11. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00564 dengan luas 272 m2 berdasarkan Surat Ukur nomor 392/xxxx xxxxx/2007 dan tercatat atas nama pemegang hak milik Hajja Halija Lattuang adalah milik pribadi Hajja Halija binti Lattuang, faktanya adalah tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00564 dengan luas 272 m2 berdasarkan Surat Ukur nomor 392/xxxx xxxxx/2007 dan tercatat atas nama pemegang hak milik Hajja Halija Lattuang adalah milik seluruh ahli waris Alm. Lattuang daeng Marakka;



12. Bahwa dalam kaitannya dengan surat pernyataan tertanggal 25 Agustus 2004 yang didalilkan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV silahkan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV buktikan, karena Para Penggugat, Khususnya Penggugat I, tidak pernah memberikan haknya atas objek sengketa kepada Tergugat;

13. Bahwa dalam dalil Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menyatakan bahwa sebelum objek sengketa dijual kepada Turut Tergugat VI, Tergugat sudah memberikan uang sesuai dengan keikhlasan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berdasarkan kuitansi yang ada.

14. Bahwa dalil diatas adalah dalil yang tidak benar, karena uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Penggugat I, bukan untuk membenarkan bahwa tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat adalah sepenuhnya milik Tergugat, tetapi, karena Tergugat akan menggunakan sertifikat untuk meminjam modal tanpa menghapuskan posisi objek sengketa sebagai badoel harta waris.

Hal ini dibuktikan dengan pemberian uang kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Penggugat I dan Penggugat II masing-masing pada tahun 2004 kepada Turut Tergugat IV, tahun 2006 kepada Penggugat I, 2006 kepada Turut Tergugat I, 2006 kepada Penggugat II dan 2007 kepada Turut Tergugat III, kemudian pada tahun 2011 dibuatlah Akta Pernyataan tertanggal 18-04-2011 Nomor 10 dihadapan Notaris Dalwiah Pida, S.H., sehingga jelas dalil Tergugat tersebut hanya sebagai izin agar dapat menggunakan sertifikat (objek sengketa) sebagai modal dan bukan untuk dimiliki dan/ataudijual secara pribadi oleh Tergugat, apalagi Tergugat menjual tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh ahli waris karena hal itu adalah perbuatan yang secara hukum melawan hal ahli waris dan tentunya adalah perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa oleh karena itu, maka secara hukum Para Penggugat membantah dalil Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, karena peralihan hak oleh Tergugat secara pribadi tanpa melibatkan ahli waris Lattuang daeng Marakka sebagai pemilik objek sengketa adalah melawan hak dan melawan hukum, sehingga seluruh peralihan hak baik jual beli maupun sewa-menyewa diatas objek sengketa yang hanya dilakuakn oleh Tergugat secara pribadi tanpa melibatkan Seluruh ahli waris adalah cacat dan tidak sah secara hukum;

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Dalil Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, membenarkan dalil Para Penggugat sebagaimana dalam petitum jawabannya bahwa



benar Alm. Lattuang daeng Marakka adalah Pewaris dan memiliki ahli waris sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 (Penggugat I);
- PENGGUGAT 2 (Penggugat II)
- TERGUGAT (Tergugat);
- TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I);
- TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II);
- TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat III);
- TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat IV)

17. Bahwa karena dalam gugatan sengketa waris ini Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengakui dan membenarkan unsur-unsur kewarisan yakni Pewaris dan ahli Waris, maka berdasarkan akta Pernyataan tertanggal 18-04-2011 Nomor 10 dihadapan Notaris Dalwiah Pida, S.H., yang menyatakan objek sengketa adalah milik ahli Waris Lattuang daeng Marakka, tentunya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulai pada Pengadilan Agama Parepare, agar memberikan hak masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

18. Menolak dalil Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV selebihnya;

Bahwa berdasarkan dalil replik Para Penggugat di atas, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menolak Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan bahwa Pewaris yakni Alm. Lattuang daeng Marakka telah meninggal dunia pada hari jumat, 25 Juli 1997 di Jl. Bau Maseppe No. 49, RT/RW. 001/004, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Baccukiki Barat, xxxx xxxxxxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dan Sitti Rahmatia yang merupakan istri Lattuang Daeng Marakka meninggal pada tahun 2001 di Jl. Bau Maseppe No. 49, RT/RW. 001/004, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Baccukiki Barat, xxxx xxxxxxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
4. Menetapkan bahwa Rospidah binti Lattuang daeng Marakka telah meninggal dunia sekitar tahun 2002 di xxxx xxxxxxxxxx, dalam keadaan beragama islam, tidak menikah dan tidak memiliki keturunan
5. Menetapkan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Wasiat pada tanggal 23 Mei 1996 atas sebidang tanah darat dengan persil no. 3 D1,

Halaman 27 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Kohir 42C1 dan sebuah rumah yang terletak di xxxxxxxx xxxx xxxxx (dahulu kelurahan kampung baru), xxxxxxxx Baccukiki Barat (Dahulu xxxxxxxx Baccukiki) adalah sah;

6. Menetapkan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan tertanggal 18-04-2011 Nomor 10 dihadapan Notaris Dalwiah Pida, S.H. yang beralamat di Jl. Mangga Nomor 51 xxxx xxxxxxxx adalah sah;

7. Menetapkan menurut hukum bahwa jual beli/perpindahan hak atas tanah dan bangunan objek sengketa yang terjadi antara Tergugat dan Turut Tergugat VI yang ditandai dengan adanya Akta Jual Beli ataupun dokumen-dokumen turunan lainnya adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

8. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris Alm. Lattuang daeng Marakka adalah:

- ✓ PENGGUGAT 1 (Penggugat I);
- ✓ PENGGUGAT 2 (Penggugat II)
- ✓ TERGUGAT (Tergugat);
- ✓ TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I);
- ✓ TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II);
- ✓ TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat III);
- ✓ TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat IV)

9. Menetapkan menurut hukum bahwa Alm. Lattuang daeng Marakka harta peninggalan berupa sebidang tanah darat dengan persil no. 3 D1, Kohir 42C1 dan sebuah rumah yang terletak di xxxxxxxx xxxx xxxxx (dahulu kelurahan kampung baru), xxxxxxxx Baccukiki Barat (Dahulu xxxxxxxx Baccukiki) kota pare-pare yang saat ini telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00564 dengan luas 272 m2 berdasarkan Surat Ukur nomor 392/xxxx xxxxx/2007 dan tercatat atas nama pemegang hak milik Hajja Halija Lattuang dengan batas-batas:

Sebelah utara berbatasan dengan Lorong

Sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya (Jl. Bau Masseppe)

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah milik Muhammad Djafar

Sebelah Barat berbatasan dengan H Andi Iskandar

Adalah harta waris Alm. Lattuang daeng Marakka yang wahib dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;

10. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing untuk ahli waris Alm. Lattuang daeng Marakka:

- ✓ PENGGUGAT 1 (Penggugat I);
- ✓ PENGGUGAT 2 (Penggugat II)
- ✓ TERGUGAT (Tergugat);
- ✓ TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I);
- ✓ TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat III);
- ✓ TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat IV)

Sesuai dengan hukum faraid;

11. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang diberi izin olehnya untuk menguasai tanah dan bangunan objek sengketa agar dihukum untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan Kepada ahli waris Lattuang daeng Marakka dalam keadaan sempurna dan tanpa syarat;
12. Menetapkan menurut hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yakni banding dan kasasi;
13. Menetapkan menurut hukum agar tidak terjadi penguasaan sepihak ataupun pengalihan hak menjadi Hak Tanggungan sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat I dan Penggugat II, maka dengan ini Penggugat I dan Penggugat II memohon agar dilakukan Sita Jaminan tanah dan bangunan objek sengketa;
14. Menghukum Tergugat dibenani membayar uang paksa (dwangsome) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
15. Menghukum para Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hokum tetap;
16. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pare-pare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Replik ini diajukan semoga mendapatkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa **sebelum** Kuasa Hukum Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menanggapi terhadap Replik Penggugat tersebut, maka **terlebih dahulu** Kuasa Hukum Pihak Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV **akan menguraikan terhadap hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta menyangkut Pengajuan dari pada Replik Penggugat tersebut, sebagaimana yang tertera secara resmi dalam Replik Penggugat yang di berikan kepada Pihak Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV di depan persidangan**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam persidangan pada hari selasa tanggal 7 Mei 2024, **berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor : 89/Pdt.G/2024/PA. Pare** tersebut, **telah terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada kuasa hukum Penggugat, bahwa Apakah Replik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, sudah benar dan sudah sesuai dengan fakta yang ada, dan apakah tidak ada lagi koreksi atau perubahan ????? dan apakah Replik ini dapat dianggap dibacakan dalam persidangan ini????**
2. Bahwa **atas pertanyaan Majelis Hakim** tersebut, **Jawaban kuasa hukum Penggugat yang tercatat dalam berita acara persidangan, bahwa Replik yang diajukannya tersebut sudah benar dan tepat dan sudah sesuai dengan fakta yang ada, serta tidak ada hal lagi yang perlu di koreksi atau dirubah (rempoi), dan meminta agar Replik tersebut dianggap dibacakan dalam persidangan;** sehingga kemudian dalam persidangan Majelis Hakim **menyerahkan kepada kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV Replik Penggugat** tersebut, **untuk selanjutnya pada persidangan hari selasa tanggal 14 Mei 2024 Agendanya adalah Duplik dari Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV** tersebut.
3. Bahwa **setelah** kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV **membaca dan mempelajari secara cermat atas Replik Penggugat** tersebut, **ternyata dalam Replik Penggugat tersebut secara resmi tertulis diajukan pada tanggal 13 Februari 2024 bukan pada tanggal 7 Mei 2024 mengingat persidangan dalam perkara ini bukan melalui Ecourt dalam agenda jawab menjawab akan tetapi melalui persidangan secara langsung di Kantor Pengadilan Agama.**
4. Bahwa **dalam persidangan secara langsung** di kantor Pengadilan Agama dalam perkara ini (bukan melalui ecourt) maka **dalam pengajuan Jawab menjawab baik dalam Jawaban, Replik maupun Duplik dan Kesimpulan, harus tertulis dalam Replik Penggugat tersebut di diajukan sesuai waktu dan tanggal yang diagendakan yang tercatat dalam berita acara persidangan** tersebut, **bukan hanya**

Halaman 30 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



asal-asalan atau sekedar mengisi tanggal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena hal tersebut akan berdampak dan kemudian akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.

5. Bahwa **secara fakta Gugatan Penggugat secara resmi terdaftar di Kantor Pengadilan Agama Parepare yakni pada tanggal 21 Februari 2024, dan kemudian Pihak Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV mengajukan Jawaban secara resmi pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan agenda persidangan yang ada, sehingga kemudian menjadi lucu dan tidak masuk akal jika kemudian Replik Penggugat diajukan tertulis dalam Repliknya tersebut yakni pada tanggal 13 Februari 2024 tersebut, sementara secara fakta pada tanggal 13 Februari 2024 belum ada agenda Persidangan Perkara Perdata Nomor : 89/ Pdt.G/2024/PA. Pare tersebut, karena gugatan Penggugat baru secara resmi terdaftar di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 21 Februari 2024 .**

6. Bahwa dari fakta tersebut kemudian menjadi pertanyaan, **Apakah Kuasa Hukum Penggugat pura-pura tidak tahu dan tidak memahami menyangkut agenda persidangan sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum yang ada ????, ataukah memang kuasa hukum Penggugat tidak tahu dan tidak paham menyangkut aturan dan tata cara dalam persidangan secara langsung sebagaimana yang diatur oleh mekanisme aturan yang ada ????**

7. Bahwa secara fakta **berdasarkan agenda persidangan yang ada maka persidangan untuk mengajukan Replik Penggugat adalah hari selasa tanggal 7 Mei 2024, namun secara fakta yang tercatat secara Resmi dalam Replik Penggugat secara jelas diajukan pada tanggal 13 Februari 2024, sungguh suatu hal yang membingungkan dan tidak masuk akal.**

8. Bahwa walaupun apa yang dijelaskan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV tersebut di atas bukan menyangkut pokok perkara, **akan tetapi paling tidak menjadi bahan dan perhatian bagi Majelis Hakim, bahwa ternyata kuasa hukum Penggugat tidak memahami betul menyangkut prosedur dan tata**

Halaman 31 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



cara mengajukan jawab menjawab sebagaimana yang telah ditetapkan dan telah menjadi agenda persidangan yang berlaku dan sah.

- **Bahwa pada prinsipnya** setelah membaca dan mempelajari terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menyatakan **menolak secara tegas semua alasan-alasan yang di kemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya** tersebut, **terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat I d/d IV.**
- Bahwa pada hakekatnya Pihak Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV **tetap mempertahankan terhadap semua alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam jawaban sebelumnya** tersebut, namun dalam Duplik ini Pihak Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV menanggapi terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa **secara fakta saat ketika Pihak Penggugat mengajukan Gugatan** secara resmi ke Kantor Pengadilan Agama Parepare, **Tanah Objek Sengketa secara nyata bukan atau tidak lagi sebagai Boedal Harta Warisan**, karena **secara fakta sejak tahun 2007 di atas Tanah Objek Sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00564/ xxxx xxxxx/2007, Surat Ukur Nomor : 392/xxxx xxxxx/2007, Luas 272 M², atas nama Pemegang hak Tergugat .**
 - Bahwa secara fakta Pihak Penggugat atau Para Ahli Waris lainnya termasuk Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV, **telah mengetahui dengan jelas bahwa sejak tahun 2007 di atas Tanah Objek Sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik atas Tanah atas nama Tergugat selaku pemiliknya**, namun **sejak tahun 2007 hingga saat ini, baik Pihak Penggugat maupun Para Ahli Waris lainnya tidak pernah menggugat atau menuntut atas terbitnya Sertifikat Hak Milik atas Tanah atas nama Tergugat di atas Tanah Objek Sengketa** tersebut.
 - Bahwa dengan demikian **secara fakta suka atau tidak suka di atas Tanah Objek Sengketa tersebut sejak tahun 2007**



secara hukum telah sah menjadi milik Tergugat, dan tidak atau bukan lagi sebagai Boedal Hibah seperti pengakuan Penggugat tersebut, dan dengan tidak adanya tindakan hukum apapun hingga saat ini oleh Penggugat maupun Para Ahli Waris lainnya sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik atas Tanah atas nama Tergugat di atas tanah objek sengketa pada tahun 2007 tersebut, maka secara langsung atau tidak langsung Penggugat maupun Para Ahli Waris lainnya, telah mengakui dan membenarkan terhadap SURAT PERNYATAAN/KESEPAKATAN BERSAMA, tertanggal 25 Agustus 2004, yang turut di ketahui oleh Lurah xxxx xxxxx dan Camat Bacukiki tersebut, yang di buat dan ditandatangani oleh semua ahli waris dari Almarhum Lattuung Daeng Marakka termasuk Penggugat dan Pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut.

- Bahwa secara fakta **dengan tidak adanya tuntutan hukum** apapun oleh Penggugat maupun Para Ahli Waris lainnya termasuk Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV sejak tahun 2007 di atas Tanah Objek Sengketa telah terbit Sertifikat hak Milik atas Tanah atas nama Tergugat tersebut, maka **secara hukum suka atau tidak suka** baik Penggugat maupun Para Ahli Waris Lainnya **telah mengakui dan membenarkan bahwa Tanah Objek Sengketa sejak tahun 2007 bukan lagi berstatus sebagai Boedal Hibah, akan tetapi sudah menjadi Status Milik Sah Tergugat.**

- Bahwa secara fakta **dalam Surat Pernyataan/ Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2004** tersebut, **Juga Para Ahli Waris termasuk Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk dan jalan apapun juga atas Kepemilikan Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya oleh Tergugat** tersebut; Bahwa **dengan demikian jelas maka Tergugat memperoleh Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya** tersebut **dengan itikad baik bukan dengan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat** tersebut,

- Bahwa **kemudian berdasarkan dengan Surat Pernyataan / Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2004** tersebut, maka kemudian **Tergugat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas Tanah Objek Sengketa** tersebut kepada Pihak Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx (Turut Tergugat V), **sehingga kemudian di atas Tanah Objek Sengketa tersebut, kemudian secara fakta telah Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00564/ xxxx xxxxx/2007, Surat Ukur Nomor**



: 392/xxxx xxxxx/2007, Luas 272 M², atas nama Pemegang hak Tergugat .

- Bahwa secara fakta Penggugat **telah mengakui dan membenarkan** bahwa Penggugat telah menerima Uang dari Tergugat sebesar Rp. 15.000.000 tersebut dan Para Ahli Waris lainnya sebagaimana penjelasan Tergugat dalam jawaban sebelumnya, namun dalam Poin 13 dalam Repliknya Penggugat membantah bahwa uang tersebut “ **bukan untuk membenarkan bahwa tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat adalah sepenuhnya milik Tergugat, tetapi karena Tergugat akan menggunakan Sertifikat untuk meminjam modal tanpa menghapuskan posisi objek sengketa sebagai boedal harta waris**”.
- Bahwa **bantahan** Penggugat tersebut menurut Tergugat **selain tidak benar juga tidak hanya mengada-ngada saja**, karena secara fakta uang sebesar Rp. 15.000.000 tersebut di berikan kepada Penggugat **bukan karena untuk Tergugat mau menggunakan sertifikat untuk meminjam modal**, karena **pada saat uang tersebut diberikan tanah objek sengketa belum bersertifikat di atasnya**, lagi pula alasan Penggugat tersebut sama sekali tidak pernah dijelaskan sebelumnya dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut.
- Bahwa secara fakta **hanya Penggugat I saja yang beralasan bahwa uang tersebut diberikan hanya untuk Tergugat menggunakan sertifikat untuk modal**, sementara baik Penggugat II dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV telah mengakui dan membenarkan bahwa uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan Turut Tergugat I s/d IV tersebut, adalah **uang sesuai keikhlasan Tergugat kepada Penggugat dan Turut Tergugat I s/d IV sebagai tanda Penerimaan Pembagian atas Tanah dan Rumah, sesuai Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat bersama pada tanggal 25 Agustus 2004**, dan juga **sebagai suatu bentuk ucapan terima kasih Tergugat atas kerelaan dan keikhlasan Penggugat dan saudara yang lain dalam hal telah memberikan Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya menjadi milik Tergugat sebagai kakak tertua tersebut**.
- Bahwa **oleh karena secara fakta di atas Tanah Objek Sengketa tersebut telah terbit secara sah Sertifikat Hak Milik atas Tanah atas nama Tergugat selaku pemilik dan pemegang hak yang sah**, maka **proses jual beli atau peralihan hak atas Tanah Objek**

Halaman 34 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat V tersebut, jika tanpa meminta izin atau melibatkan Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya adalah sudah benar dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga menjadi salah dan keliru jika Penggugat mengatakan bahwa Proses Peralihan hak atas Tanah Objek Sengketa antara Tergugat dan Turut Tergugat V tersebut, adalah cacat hukum dan Perbuatan Melawan hukum karena tanpa Izin dari Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya tersebut.

- Bahwa secara fakta **isi yang tertulis dalam Kwitansi Penerimaan Uang** yang Tergugat berikan kepada Penggugat maupun Para Ahli Waris lainnya yang secara jelas tertulis berbunyi : **“ Untuk Pembayaran sebagai, tanda penerimaan atas Tanah dan Rumah, sesuai Surat Pernyataan dan Kesepakatan bersama yang dibuat bersama pada tanggal 25-8-2004”**. Dimana **sebelum Penggugat dan Para Ahli Waris lain bertandatangan di atas Kwitansi penerimaan uang tersebut, terlebih dahulu telah dibaca secara baik-baik oleh Penggugat maupun Para Ahli Waris lainnya sebelum bertanda tangan di atasnya.**
- Bahwa fakta di atas tersebut **membuktikan bahwa** Pemberian Uang kepada Penggugat I sebesar Rp. 15.000.000 pada tahun 2006 tersebut, **bukan diberikan karena Tergugat mau menggunakan sertifikat tersebut untuk Modal seperti pengakuan dari Penggugat I** tersebut, dengan demikian maka **pengakuan dari Penggugat I tersebut hanyalah karangan belaka karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya.**
- Bahwa oleh karena secara fakta dalam perkara ini secara sah dalam Jawab menjawab **baik Penggugat II dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV telah mengakui dan membenarkan** bahwa Penerimaan sejumlah uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat II dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV tersebut **benar adalah untuk Pembayaran sebagai, tanda penerimaan atas Tanah dan Rumah, sesuai Surat Pernyataan dan Kesepakatan bersama yang dibuat bersama pada tanggal 25-8-2004** Tersebut, maka **pengakuan Penggugat I bahwa Uang tersebut diterima dari Tergugat hanya untuk karena Tergugat mau menggunakan sertifikat tersebut untuk Modal seperti pengakuan dari Penggugat I** tersebut, **adalah cukup beralasan hukum untuk ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim.**

Bahwa **berdasarkan dengan alasan-alasan** tersebut di atas, maka Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV dengan segala kerendahan hati

Halaman 35 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare/Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan Perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan Perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menetapkan bahwa Pewaris yakni Almarhum Lattuung Daeng Marakka telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 1997 di Jl. Bau Massepe No. 49, RT/RW 001/004, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx karena sakit dan dalam beragama Islam dan Sitti Rahmatia yang merupakan isteri Lattuung Daeng Marakka Meninggal Dunia pada tahun 2001 di Jl. Bau Massepe No. 49, RT/RW 001/004, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Menetapkan Rospidah binti Lattuung Daeng Marakka telah Meninggal Dunia sekitar tahun 2002 di xxxx xxxxxxxx, dalam keadaan beragama islam, tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris Alm Lattuung Daeng Marakka adalah :
 - 1.Hajjah Santi Hadidu binti Lattuung Daeng Marakka (Penggugat I)
 2. PENGGUGAT 2 (Penggugat II)
 - 3.Hj. Halijah Binti Lattuung Daeng Marakka (Tergugat)
 4. Halimah Dg Tasanna binti Lattuung Daeng Marakka (Turut Tergugat I)
 5. Abu. Latrach bin Lattuung Daeng Marakka (Turut Tergugat II)
 6. TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat III)
 7. TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat IV).
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 36 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul di dalam penyelesaian Perkara ini.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lattuung Dg Marakka Nomor 464.4/09/ xxxx xxxxx tertanggal 26 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rospida Nomor 464.4/31/ xxxx xxxxx tertanggal 20 April 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2
3. Fotokopi silsilah keluarga yang dibuat oleh diketahui oleh Lurah xxxx xxxxx tertanggal 7 Mei 2024 ,telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3
4. Fotokopi Salinan Pernyataan yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tertanggal 18 April 2011 telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4
5. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Wasiat yang di buat oleh Lattuung Dg. Marakka dan diketahui oleh lurah xxxx xxxxx dan Camat Bacukiki xxxx xxxxxxxx telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5
6. Fotokopi Akta Hibah Nomor 200/10/3/xxxx xxxxx/ 1996 tertanggal 30 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6
7. Fotokopi Sertifikat Nomor BA 444705 tertanggal 30 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6

Halaman 37 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas bukti surat tersebut, kuasa para Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap bukti-bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa Penggugat bernama Hj. Santi Hadidu dan Tergugat bernama Hj. Halija ;
 - Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat bernama Lattuang Daeng Marakka dan Sitti Rahmatia;
 - Bahwa lattuang Daeng Marakka bersama istrinya dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama Hj. Santi Hadidu, Hj. Halija, Halimah, Abu Latrach, Hasyim, Abd. Munir, Armal Wijaya dan Rospida;
 - Bahwa selain ke 8 anak tersebut saksi juga mengetahui bahwa Lattuang Daeng Marakka juga punya anak dari istrinya yang lain;
 - Bahwa anaknya tersebut bernama Usman;
 - Bahwa status Lattuang Daeng Marakka duda saat menikah dengan Sitti Rahmatia atau Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Lattuang Daeng Marakka sudah meninggal dunia dan Sitti Rahmatia juga sudah meninggal dunia.
 - Bahwa kedua orang tua Lattuang Daeng Marakka sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Lattuang Daeng Marakka .
 - Bahwa kedua orang tua Sitti Rahmatia juga sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Sitti Rahmatia;
 - Bahwa saksi mengetahui ada harta yang ditinggalkan Lattuang Daeng Marakka berupa sebidang tanah terletak di Jalan Bau Massepe, namun saksi tidak mengetahui luas atau ukurannya;



- Bahwa batasnya yaitu sebelah timur Jalan raya Bau Massepe, sebelah barat salon, sebelah selatan warung Sari Laut, sebelah utara Lorong.
 - Bahwa dulunya ada rumah panggung yang milik Lattuung Daeng Marakka berdiri di atas tanah tersebut tapi sekarang sudah dibongkar dan dipindahkan ke Sengkang oleh salah satu dari anak Lattuung Daeng Marakka.
 - Bahwa yang menguasai sekarang tanah tersebut adalah orang china
 - Bahwa menurut RT (Abd. Razak) tanah tersebut sudah terjual.
 - Bahwa yang menjual adalah Hj. Halija melalui perantara Abd. Razak.
 - Bahwa sepengetahuan saksi harga tanah tersebut 1 milyar lebih;
 - Bahwa saksi dikasi sama Hj. Halija sebanyak 15 juta rupiah sebagai tanda terima kasih karena saksi selaku penghubung antara pembeli dengan Hj. Halija;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Penggugat bahwa Penggugat tidak dapat bagian waris dari harta warisan tersebut.-
2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dengan Hj. Santi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat bernama Lattuung Daeng Marakka dan Sitti Rahmatia;
 - Bahwa Lattuung Daeng Marakka dan Sitti Rahmatia memiliki 8 orang anak dan 1 orang sudah meninggal dunia bernama Rospida.
 - Bahwa Lattuung Daeng Marakka dan istrinya Sitti Rahmatia sudah meninggal dunia
 - Bahwa saksi mengetahui ada harta warisan berupa sebidang tanah dan berdiri satu unit rumah di atasnya yang ditinggalkan oleh Lattuung Daeng Marakka;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Halaman 39 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



- Bahwa dahulu di atas tanah tersebut berdiri satu unit rumah panggung namun sekarang berdiri warung sari laut dan salon kecantikan diatas tanah tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Penggugat didampingi kuasa hukumnya membenarkan keterangan saksi I bahwa benar orang tuanya Lattuang Daeng Marakka memiliki 8 orang anak selain para Penggugat, Tegugat dan Turut Tegugat I, II, III dan Turut Tegugat IV karena ayahnya Lattuang Daeng Marakka semasa hidupnya menikah sebanyak tiga kali pertama menikah dengan Sa'diah dan dikaruniai seorang anak bernama Usman dan yang kedua menikah dengan Hj. Hasniah dan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Nursia, Janna, Umar, Abdullah, Hana, Lambadosang, dan Adil semuanya masih hidup kecuali Usman (anak istri I) dimana semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Nursiah dan dikaruniai anak antara lain Uli, Nanna, Jojong Ferdi dan Muli (semuanya masih hidup) kemudian ayah Penggugat Lattuang Daeng Marakka menikah dengan ibu Penggugat Sitti Rahmatia dan dikaruniai anak yakni Penggugat, Tegugat, Turut Tegugat I, II, III, IV dan Rospida (almarhumah) tidak memiliki keturunan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tegugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan/ Kesepakatan Bersama yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx dan diketahui oleh Camat Bacukiki NOMOR 400/118/55/ix/2004 Tertanggal 25 Agustus 2024 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T1.
2. Fotokopi kwitansi sebagai tanda Penerimaan Pembahagia atas tanah rumah atas nama Abd. Munir bin Lattuang tertanggal 30 Agustus 2024 yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T2.
3. Fotokopi kwitansi sebagai tanda Penerimaan Pembahagia atas tanah rumah atas nama Hj. Santi Hadidu, S.Pd tertanggal 18 September 2024 telah dococokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T3.

Halaman 40 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



4. Fotokopi kwitansi sebagai tanda Penerimaan Pembahagia atas tanah rumah atas nama Halimah tertanggal 18 September 2024 telah dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T4.
5. Fotokopi kwitansi sebagai tanda Penerimaan Pembahagia atas tanah rumah atas nama Armal Wijaya tetanggal 18 September 2024 telah dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T5.
6. Fotokopi kwitansi sebagai tanda Penerimaan Pembahagia atas tanah rumah atas nama Abd. Hasyim tetanggal 27 September 2024 telah dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T6.
7. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 00564 atas nama Hj. Halija Lattuang tetanggal 26 Maret 2019 telah dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T7.
8. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Sitti Nurhadija tetanggal 23 Februari 2019 telah dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T8.

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa Penggugat bernama Hj. Santi Hadidu dan Tergugat bernama Hj. Halija;
 - Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat bernama Lattuang Daeng Marakka dan Sitti Rahmatia.
 - Bahwa lattuang Daeng Marakka sudah meninggal dunia dan Sitti Rahmatia juga sudah meninggal dunia.



- Bahwa saksi mengetahui ada harta peninggalan Lattuang Daeng Marakka berupa sebidang tanah terletak di Bau Massepe;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari warga sekitar bahwa tanah tersebut dibeli oleh Hj. Halija dari saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa saksi pernah menemani pak Wandu untuk menemui Hj. Halija di rumahnya guna membicarakan soal jual beli tanah tersebut;
- Bahwa kini objek tersebut dikuasai oleh orang Cina tetapi dikontrakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Lattuang Daeng Marakka menikah;

2. SAKSI 4, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat Hj. Halija karena saksi bertetangga dengan Tergugat I sejak tahun 1979 di Jalan Bau Massepe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersaudara kandung;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat bernama Lattuang Daeng Marakka dan sitti Rahmatiah;
- Bahwa saksi mengetahui Lattuang Daeng Marakka dua kali menikah tetapi saksi tidak tahu namanya istrinya tetapi punya anak bernama Landacong;
- Bahwa Lattuang Daeng Marakka dengan Rahmatia telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu bahwa Lattuang Daeng Marakka meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Jl. Bau Massepe;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Hj. Halija ke orang Cina bernama TURUT TERGUGAT 6 dan saksilah yang mempertemukan antara pembeli dengan Hj. Halija;
- Bahwa tanah tersebut terjual sebesar Rp.1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dijual pada tahun 2019;

Halaman 42 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Hj. Halija karena sertipikat tanah tersebut adalah atas nama Hj. Halija;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat tersebut atas nama Tergugat Hj. Halija;
- Bahwa saksi juga pernah melihat surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV;
- Bahwa orang tua Lattuung bernama Daeng Marakka dan istrinya sudah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum :

Subsidaire:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pare-pare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Pihak Tergugat **menguraikan kesimpulan lebih lanjut**, maka terlebih dahulu Pihak Tergugat akan menjelaskan menyangkut Fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, **yang secara nyata telah diakui kebenarannya oleh Pihak Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi** yakni :

1. Bahwa Tanah Objek Sengketa a quo **asal mulanya** adalah milik Orangtua Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yakni Almarhum Lattuung Daeng Marakka;
2. Bahwa **secara fakta pada tanggal 25 Agustus 2004**, telah dibuat **Surat Pernyataan/ Kesepakatan Bersama oleh Para Ahli Waris termasuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat (Vide Bukti T.1) dimana dalam Surat Pernyataan/ Kesepakatan Bersama tersebut, Para Ahli Waris termasuk Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk dan**

Halaman 43 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan apapun juga atas Kepemilikan Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya oleh Tergugat tersebut; Bahwa dengan demikian jelas maka Tergugat memperoleh Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya tersebut dengan itikad baik bukan dengan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut,

3. Bahwa secara fakta yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Turut Tergugat, bahwa sebelum Tergugat mengajukan Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah di atas Tanah Objek Sengketa tersebut, maka sebelumnya Tergugat telah memberikan uang sesuai keikhlasan Tergugat kepada Penggugat dan Turut Tergugat I s/d IV sebagai tanda Penerimaan Pembagian atas Tanah dan Rumah, sesuai Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat bersama pada tanggal 25 Agustus 2004, dan juga sebagai suatu bentuk ucapan terima kasih Tergugat atas kerelaan dan keikhlasan Penggugat dan saudara yang lain dalam hal telah memberikan Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya menjadi milik Tergugat sebagai Kakak Tertua (Vide Bukti T.2 s/d Bukti T.6)

4. Bahwa secara fakta baik Penggugat maupun Turut Tergugat telah mengetahui dengan jelas bahwa sejak tahun 2007 di atas Tanah Objek Sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 00564/ TiroSompe/2007, Surat Ukur Nomor : 392/xxxx xxxxx/2007, Luas 272 M², atas nama Pemegang hak Tergugat (Vide Bukti T.7), dimana Tergugat mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Gak Milik atas Tanah Objek Sengketa tersebut, atas dasar Surat Pernyataan/ Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2004 tersebut.

5. Bahwa secara fakta baik Penggugat maupun Turut Tergugat sejak tahun 2007 sejak diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Pemegang Hak Tergugat tersebut sampai dengan saat ini, tidak pernah mengajukan keberatan atau tuntutan hukum apapun ke Pihak Pengadilan terkait sehubungan dengan adanya terbit Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut, sehingga secara hukum sejak tahun 2007 maka status



Tanah Objek Sengketa tidak lagi berstatus sebagai Boedal Hibah akan tetapi telah beralih status menjadi milik sah Tergugat;

6. Bahwa secara fakta *saat ketika Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Mall Waris di Kantor Pengadilan Agama Parepare dalam perkara a qou ini, Tanah Objek Sengketa secara hukum tidak lagi berstatus sebagai Boedal Hibah akan tetapi secara fakta secara sah telah berstatus milik sah Tergugat.*

7. Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah selaku Anak dan Ahli Waris dari Almarhum Lattuang Daeng Marakka.

- Bahwa *setelah Tergugat menguraikan fakta-fakta hukum tersebut di atas*, maka kemudian Tergugat akan menguraikan dalam Kesimpulan ini, bahwa **APAKAH** berdasarkan Bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam perkara ini, **DAPATKAH** Pihak Penggugat **buktikan bahwa Tanah Objek Sengketa sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai Boedal Hibah ?????** dan **APAKAH** berdasarkan dengan Bukti-bukti Surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini, **DAPATKAH Tergugat buktikan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik sah Tergugat dan tidak lagi berstatus sebagai Boedal Hibah ??????**

I. Bahwa secara fakta berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dalam perkara ini, maka secara nyata berdasarkan Bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka secara nyata Penggugat tidak dapat membuktikan Dalilnya bahwa Tanah Objek Sengketa saat ini masih berstatus sebagai Boedal Hibah atau Harta Warisan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa secara fakta semua bukti-bukti surat (bukti P.1 s/d Bukti P.7) dan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, tidak ada satupun yang bisa membuktikan Dalil Penggugat bahwa Tanah Objek Sengketa *saat ketika Penggugat mengajukan gugatan di Kantor Pengadilan*



Agama dalam perkara a quo ini, masih berstatus sebagai Boedal Hibah atau Harta Warisan.

2. **Bahwa justru bukti P.7** yang diajukan oleh Penggugat telah membuktikan dengan jelas bahwa Tanah Objek Sengketa sejak tahun 2007 telah beralih status menjadi milik sah Tergugat, tidak lagi berstatus sebagai Boedal Hibah atau Harta Warisan.

3. Bahwa secara fakta **segala bukti surat** dari Penggugat maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, **tidak satupun yang dapat atau bisa mematahkan Bukti Surat T.1 yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini, begitu juga dengan bukti T.2 s/d bukti T.6, serta bukti T.7 dan bukti T.8**, sehingga secara hukum semua bukti surat T.1 s/d T.8, adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Bahwa oleh karena secara fakta Tanah Objek Sengketa Tergugat peroleh dengan itikad baik berdasarkan dengan bukti T.1 dan Bukti T.2 s/d Bukti T.6 tersebut, maka **penerbitan** Sertifikat Hak Milik atas Tanah Objek Sengketa (Bukti T.7) tersebut, adalah suatu hal yang sudah benar dan tepat serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa oleh karena secara fakta Tanah Objek Sengketa sejak tahun 2007 telah menjadi milik sah Tergugat berdasarkan dengan Bukti T.7 tersebut, maka **Penjualan Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat kepada Turut Tergugat VI berdasarkan Bukti T.8** tersebut, tanpa perlu harus mendapatkan izin dan persetujuan dari Penggugat maupun Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV tersebut, adalah merupakan suatu hal yang sudah benar dan tepat dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa oleh karena secara fakta Penggugat dalam perkara ini **tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tanah Objek Sengketa saat ini masih berstatus sebagai Boedal Hibah**

Halaman 46 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



atau **Harta Warisan** tersebut, maka **cukup beralasan hukum jika permintaan Penggugat bahwa Tanah Objek Sengketa harus dinyatakan sebagai harta warisan yang kemudian dibagikan kepada Para Ahli Waris yang sah tersebut, harus ditolak atau di kesamping oleh Majelis Hakim.**

II. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maka **secara nyata Tergugat telah dapat membuktikan Dalil bantahnya bahwa Tanah Objek Sengketa sejak tahun 2007 adalah telah menjadi sah milik Tergugat.** Dan **Tergugat memperoleh Tanah Objek Sengketa tersebut dengan itikad baik bukan dengan perbuatan melawan hukum,** serta **penjualan Tanah Objek Sengketa dari Tergugat kepada Turut Tergugat VI tersebut tanpa perlu mendapat Izin dan persetujuan dari Penggugat tersebut, adalah suatu hal yang sudah benar dan tepat dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum,** yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Bukti T.I yakni Foto copy sesuai dengan Aslinya yakni : SURAT PERNYATAAN/KESEPAKATAN BERSAMA, tertanggal 25 Agustus 2004, yang turut di ketahui oleh Lurah TiroSompe dan Camat Bacukiki,** telah membuktikan dengan jelas bahwa **Baik Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, maupun Penggugat ,yang merupakan Anak Kandung dan Ahli Waris dari Almarhum Lattuung Daeng Marakka dan Almarhumah Sitti Rahma, telah sepakat dan tidak berkeberatan untuk memberikan Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya, diberikan kepada Tergugat selaku Kakak Tertua dan Bahwa dalam Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2004 tersebut, Juga Para Ahli Waris termasuk Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk dan jalan apapun juga atas Kepemilikan Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya oleh Tergugat tersebut; Bahwa dengan demikian jelas maka Tergugat memperoleh**

Halaman 47 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya tersebut **dengan itikad baik bukan dengan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat** tersebut, dan **Bukti T.1** tersebut **tidak dapat dibantah atau dipatahkan oleh Penggugat, sehingga secara hukum Bukti T.1** tersebut adalah sah dan mengikat.

2. **Bukti T.2 s/d Bukti T.6** yakni Foto copy sesuai dengan Aslinya yakni Kwitansi Penerimaan Uang, telah membuktikan dengan jelas bahwa **sebelum Tergugat menjual Tanah Objek Sengketa kepada Turut Tergugat VI pada tahun 2019**, secara fakta **Tergugat telah memberikan uang sesuai keikhlasan Tergugat kepada Penggugat dan Turut Tergugat I s/d IV sebagai tanda Penerimaan Pembagian atas Tanah dan Rumah, sesuai Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat bersama pada tanggal 25 Agustus 2004**, dan juga sebagai suatu bentuk ucapan terima kasih Tergugat atas kerelaan dan keikhlasan Penggugat dan saudara yang lain dalam hal telah memberikan Tanah Objek Sengketa dan Rumah di atasnya menjadi milik Tergugat sebagai Kakak Tertua, dan **Bukti T.2 s/ T.6** tersebut tidak dapat dibantah atau di patahkan oleh Penggugat, sehingga secara hukum **Bukti T.2 s/d Bukti T.6** tersebut adalah sah dan mengikat.

3. **Bukti T.7** yakni Foto Copy sesuai dengan Aslinya yakni **Sertifikat Hak Milik Nomor : 00564/TiroSompe/2007, Surat Ukur Nomor : 392/TiroSompe/2007, Luas 272 M², atas nama Pemegang hak Hajja Halijah Lattuang (Tergugat)** telah dengan jelas membuktikan bahwa **berdasarkan dengan Surat Pernyataan / Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 2004 (Bukti T.I)** tersebut, maka kemudian **Tergugat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas Tanah Objek Sengketa** tersebut kepada Pihak Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx(Turut Tergugat V), **sehingga kemudian di atas Tanah Objek Sengketa tersebut, sehingga sejak tahun 2007 secara fakta telah Terbit Sertifikat Hak**



Milik Nomor : 00564/ TiroSompe/2007, Surat Ukur Nomor : 392/TiroSompe/2007, Luas 272 M², atas nama Pemegang hak Tergugat, dan sejak tahun 2007 tersebut Penggugat sudah tahu bahwa dengan adanya terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, maka Tanah Objek Sengketa secara hukum tidak lagi berstatus sebagai Tanah Hibah melainkan Tanah Milik Tergugat yang sah, terbukti sejak tahun 2007 hingga saat ini, Penggugat maupun Turut Tergugat tidak pernah menuntut atau mempersoalkan atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik atas Tanah Objek Sengketa tersebut. dan Bukti T.7 tersebut tidak dapat dibantah atau di patahkan oleh Penggugat, sehingga secara hukum Bukti T.7 tersebut adalah sah dan mengikat.

4. *Bukti T.8 yakni Foto Copy sesuai dengan Aslinya yakni Akta Jual Beli Nomor : 23/2019 tanggal 23 Pebruari 2019, yang diterbitkan oleh Habibah Abubakar, SH, Notaris di Parepare. telah membuktikan dengan jelas bahwa dengan memiliki bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah atas Tanah Objek Sengketa yang sudah menjadi milik Sah Tergugat (Bukti T.7) tersebut, maka kemudian pada Tahun 2019 Tergugat menjual Tanah Objek Sengketa tersebut kepada Turut Tergugat VI sebagaimana sesuai Akta Jual Beli Nomor : 23/2019 tanggal 23 Pebruari 2019, yang diterbitkan oleh Habibah Abubakar, SH, Notaris di Parepare dan untuk membuktikan Bahwa kemudian setelah membeli Tanah Objek Sengketa dari Tergugat tersebut, maka kemudian Turut Tergugat VI telah membalik nama Pemegang Hak di atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 00564/TiroSompe/2007, Surat Ukur Nomor : 392/TiroSompe/2007, Luas 272 M², dari semula atas nama Pemegang hak Tergugat, kemudian beralih ke atas nama Turut Tergugat VI sebagai pemilik yang sah hingga saat ini, serta membuktikan pula bahwa Proses Jual Beli atas Tanah Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat VI tersebut, adalah benar dan tepat sesuai dengan aturan hukum yang ada, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang dikatakan oleh Penggugat*

Halaman 49 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



*tersebut. dan **Bukti T.8** tersebut tidak dapat dibantah atau di patahkan oleh Penggugat, sehingga secara hukum **Bukti T.8** tersebut adalah sah dan mengikat.*

5. Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi T.1 dan Saksi T.2** yang diajukan oleh Tergugat, *telah bersesuaian dan saling mendukung*, bahwa **Tanah Objek Sengketa asal mulanya adalah milik almarhum Lattuang Daeng Marakka orangtua Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV, namun saat ini Tanah Objek Sengketa telah menjadi milik Tergugat dan Tergugat telah menjual kepada Turut Tergugat VI**

6. Bahwa berdasarkan dengan **Bukti T.1 s/d Bukti T.8** serta ketereangan **Saksi T.1 dan Saksi T.2** tersebut, maka *secara hukum Tergugat telah dapat membuktikan **Dalil bantahannya bahwa Tanah Objek Sengketa sejak tahun 2007 sudah menjadi milik sah Tergugat dan sejak tahun 2007 tanah objek sengketa tidak lagi berstatus sebagai Boedal Hibah atau Harta Warisan, dan Tergugat peroleh Tanah Objek Sengketa tersebut dengan itikad baik bukan dengan perbuatan melawan hukum, serta penjualan Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat kepada Turut Tergugat VI tersebut, adalah sudah benar dan tepat serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga cukup beralasan hukum pula Dalil bantahan dari Tergugat tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim.***

Bahwa *berdasarkan dengan alasan-alasan* tersebut di atas, maka Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare/Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan Perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan Perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul di dalam penyelesaian Perkara ini.
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 50 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 40/P/SKH/II/2023/PA.Pare tanggal 20 Februari 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV tertanggal 7 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 58/P/SKH/III/2024/PA.Pare tanggal 13 Maret 2024 serta surat kuasa insidentil Turut Tergugat VI Nomor 61/P/SK.Ins/2024/PA.Pare tanggal 14 Maret 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat IV ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat IV serta kuasa Turut Tergugat VI merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat dan kuasa insedentil profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 51 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik xxxxxxxx Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator yang disepakati yaitu Achmad Ubaidillah, S.H.I dan sesuai dengan surat laporan dari mediator tertanggal 2 April 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat, dan para Turut Tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV adalah ahli waris dari Almarhum Lattuung Daeng Marakka yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1997, Almarhum Lattuung Daeng Marakka selama hidupnya hanya satu kali melangsungkan pernikahan yaitu dengan Sitti Rahmatia yang telah meninggal dunia pada tahun 2001 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dalam perkawinan Almarhum Lattuung Daeng Marakka dengan Sitti Rahmatia telah dikaruniai anak bernama Hj. Susanti Hadidu, Hj. Halija, Halimah Dg Tasanna, Armal Wijaya, Abu Latrach, Abd. Hasyim, Abd. Munir dan Rospida (almarhumah), Almarhum Lattuung Daeng Marakka meninggalkan harta berupa sebidang tanah darat dengan persil no. 3 D1, Kohir 42C1 dan berdiri sebuah rumah di atasnya, terletak di xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx yang telah dihibahkan kepada ke delapan anaknya tersebut di atas pada tanggal 23 Mei 1996 dan telah terbit Akta Hibah No. 200/10/3/xxxx xxxxx, pada tahun 2004 dan Tergugat selaku anak tertua/anak sulung menyampaikan maksudnya kepada ahli waris lainnya agar diberi kuasa untuk mengurus surat-surat tanah dan bangunan peninggalan almarhum Lattuung Daeng Marakka dalam hal ini penerbitan sertipikat dan para ahli waris menyetujuinya dengan perjanjian bahwa pemilik atas tanah dan bangunan adalah seluruh ahli waris Almarhum Lattuung Daeng Marakka yaitu kedelapan anak Almarhum Lattuung Daeng Marakka dan pada tanggal 18 April 2011 Tergugat I membuat Surat pernyataan di hadapan Notaris Dalwiyah Pida, SH. yang menerangkan bahwa meskipun sertipikat tersebut atas nama

Halaman 52 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Hj. Halijah namun tetap menjadi hak milik bersama dengan para ahli waris Lattuang Daeng Marakka dan setiap tindakan hukum atas tanah dan bangunan objek sengketa mesti diketahui dan disetujui oleh para ahli waris namun pada tahun 2019 diketahui fakta bahwa ternyata objek sengketa telah dijual sepihak oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat VI dengan harga sebesar Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), sebahagian dari ahli waris telah memperoleh bagian warisan kecuali Penggugat I dan Penggugat II untuk itu Penggugat I dan Penggugat II mohon kiranya majelis hakim menetapkan siapa-siapa ahli waris almarhum Lattuang daeng Marakka dan menetapkan bahagian masing-masing dari ahli waris Lattuang Daeng Marakka serta memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan objek sengketa agar dihukum untuk mengosonkan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya : bahwa secara fakta tanah objek sengketa bukan lagi budel Hibah seperti pengakuan Penggugat karena para ahli waris almarhum Lattuang Daeng Marakka dan almarhumah Sitti Rahmah telah membuat surat pernyataan kesepakatan bersama pada tanggal 25 Agustus 2004 yang menerangkan bahwa para ahli waris Lattuang Daeng Marakka tidak keberatan untuk memberikan tanah objek sengketa dan rumah kepada Tergugat selaku kakak tertua dan para ahli waris termasuk Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun juga atas kepemilikan tanah objek sengketa, atas dasar surat kesepakatan tersebut Tergugat mengajukan penerbitan sertifikat hak milik kepada Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx kemudian secara fakta telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 00564/xxxx xxxxx/2007 serta tidak ada ahli waris Lattuang Daeng Marakka termasuk Penggugat keberatan atas penerbitan sertifikat karena para ahli waris Lattuang telah menyadari bahwa berdasarkan surat pernyataan kesepakatan tanah objek sengketa secara sah sudah beralih kepemilikannya kepada Tergugat selaku kakak tertua sehingga Tergugat bebas untuk melakukan tindakan hukum terhadap objek termasuk menjualnya karena memang sudah sah menjadi milik Tergugat, objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat VI, dan secara fakta pula bahwa Tergugat telah menyerahkan bagian warisan

Halaman 53 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing-masing para ahli waris Lattuang Daeng Marakka sehingga **saat ketika Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Mall Waris di Kantor Pengadilan Agama Parepare dalam perkara a quo ini, Tanah Objek Sengketa secara hukum tidak lagi berstatus sebagai Boedal Hibah akan tetapi secara fakta secara sah telah berstatus milik sah Tergugat.**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan menetapkan Lattuang Daeng Marakka sebagai pewaris dan ahli warisntya adalah Hj. Santi Hadidu binti Lattuang Daeng Marakka, Armal Wijaya bin Lattuang Daeng Marakka, Hj. Halija binti Lattuang Daeng Marakka, Halimah Daeng Tasanna binti Lattuang Daeng Marakka, Abu Latrach bin Lattuang Daeng Marakka, **TURUT TERGUGAT 3. TURUT TERGUGAT 4** serta menetapkan bahwa Rospidah binti Lattuang Daeng Marakka telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan untuk selanjutnya menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya dan menghukum Penggugat utnuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tertuang secara lengkap pada bagian duduk perkara pada putusan ini

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui pokok sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu :

1. Apakah para Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat maupun obyek sengketa ?
2. Apakah benar para ahli waris Lattuang Daeng Marakka telah memperoleh bagian warisan dari harta peninggalan almarhum Lattuang Daeng Marakka ?
3. Apakah harta berupa obyek sengketa tersebut bukan lagi budel hibah melainkan sudah menjadi hak milik Tergugat I ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dibantah oleh Tergugat maka lebih dahulu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 54 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Lattuung Daeng Marakka yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut menerangkan bahwa Lattuung Daeng Marakka telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Kematian Rospida yang telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan bahwa Rospida binti Lattuung telah meninggal dunia pada tahun 2002.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Silsilah Keluarga Lattuung Daeng Marakka bersama Sitti Rahmatia yang telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan bahwa Lattuung Daeng Marakka bersama Sitti Rahmatia dikaruniai 8 anak bernama Hj. Santi Hadidu, Hj. Halija, Armal Wijaya, Halimah Daeng Tasanna, Abu Latrach, Abd. Hasyim, Abd. Munir dan Rospida.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Salinan Pernyataan membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para ahli waris Lattuung Daeng Marakka yakni para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV serta almarhumah Rospidah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa surat pernyataan Hibah dan Akta Hibah membuktikan bahwa yang menerima hibah tersebut adalah anak-anak dari Lattuung Daeng Marakka yakni para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV serta almarhumah Rospidah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa sertifikat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Hj Halijah

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P.7 yang tidak dicocokkan namun diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung No. 3609/K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112/K/Pdt/1996 yang pada pokoknya

Halaman 55 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat seluruhnya dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut syarat formil dan materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi pertama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sedang saksi kedua sekampung dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat I dan Tergugat adalah anak kandung dari Lattuang Daeng Marakka bersama Sitti Rahmatia .
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat I dan Tergugat memiliki saudara kandung bernama Armal Jaya, Halimah Daeng Tasanna, Abu Latrach, Abd. Hasyim, Abd. Munir dan Rospida.
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Lattuang Daeng Marakka dan Sitti Rahmatia telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa para saksi mengetahui almarhum Lattuang Daeng Marakka meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah terletak di Jalan Bau Massepe Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa Lattuang Daeng Marakka memiliki istri selain dari sitti Rahmatia dan punya satu orang anak bernama Usman

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 56 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama, telah disesuaikan dengan aslinya bukti mana membuktikan bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat IV serta almarhumah Rospidah telah sepakat menyerahkan dan memberikan sebidang tanah dan rumah yang kini menjadi obyek sengketa kepada Hj. Halijah Binti Lattuang Daeng Marakka;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 berupa fotokopi Kwitansi yang telah disesuaikan dengan aslinya meskipun akta tersebut merupakan akta dibawah tangan namun karena Penggugat telah mengakui kebenarannya maka bukti tersebut mengikat yang membuktikan bahwa Abd. Munir telah menerima pembagian atas tanah dan rumah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Santi Hadidu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Halimah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), Abu Latrach Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Abd. Hasyim sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00564 yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat yang membuktikan bahwa pemegang hak adalah Hajja Halija Lattuang beralih kepada TURUT TERGUGAT 6 berdasarkan jual beli Nomor 23/2019 Tanggal 23 - 2 - 2019.

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 23/2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat yang membuktikan bahwa telah terjadi jual beli antara Tergugat Hj Halijah dengan Linda wong atas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud

Halaman 57 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat seluruhnya dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut syarat formil dan materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat telah mengajukan pula dua orang saksi, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat tersebut.

Adapun keterangan Saksi Tergugat Akbar Bin M. Thoa dan Abd. Razak bin Hamzah, yang bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena para saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersaudara kandung, keduanya anak kandung dari Lattuang Daeng Marakka dengan Sitti Rahmatia;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Lattuang Daeng Marakka dengan Sitti Rahmatia sudah meninggal dunia.
- Bahwa kedua saksi mengetahui Lattuang Daeng Marakka meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah terletak di Jalan Bau Massepe
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa kini tanah tersebut dikuasai oleh orang cina karena dibeli dari Hj. Halija..

Menimbang, bahwa terdapat pula keterangan saksi Tergugat yang tidak bersesuaian satu sama lain namun justru bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Lattuang Daeng Marakka bukan sekali menikah melainkan beberapa kali karena Lattuang Daeng Marakka memiliki anak bernama Usman dan Landason;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Tergugat yang menerangkan bahwa Lattuang Daeng Marakka

Halaman 58 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya sekali menikah karena dia memiliki sorang anak bernama Usman dari istrinya yang lain (saksi pertama Penggugat) dan memiliki anak bernama Landasong dari istrinya yang lain (saksi kedua Tergugat).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai status obyek sengketa sebagai harta warisan almarhum Lattuang Daeng Marakka dan apakah para ahli warisnya telah memperoleh bagiannya masing-masing, maka majelis hakim terlebih dahulu memperjelas kesaksian para saksi yang berkaitan dengan ahli waris dari almarhum Lattuang Daeng Marakka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Tergugat di persidangan terungkap fakta bahwa almarhum Lattuang Daeng Marakka selain mempunyai 8 orang anak kandung dari istinya yang bernama Sitti Rahmatia juga mempunyai anak kandung bernama Usman dan Landasong dari istrinya yang lain.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Penggugat didampingi kuasa hukumnya membenarkan keterangan saksi I Penggugat dan saksi kedua Tergugat bahwa benar orang tuanya Lattuang Daeng Marakka memiliki 8 orang anak selain para Penggugat, Tegugat dan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV karena ayahnya Lattuang Daeng Marakka semasa hidupnya menikah sebanyak tiga kali pertama menikah dengan Sa'diah dan dikaruniai seorang anak bernama Usman dan yang kedua menikah dengan Hj. Hasniah dan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Nursia, Janna, Umar, Abdullah, Hana, Landasong, dan Adil semuanya masih hidup kecuali Usman (anak istri I) dimana semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Nursiah dan dikaruniai anak antara lain Uli, Nanna, Jojong Ferdi dan Muli (semuanya masih hidup) kemudian ayah Penggugat Lattuang Daeng Marakka menikah dengan ibu Penggugat Sitti Rahmatia dan dikaruniai anak yakni Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV dan Rospida (almarhumah) tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum

Halaman 59 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dalam perkara pembagian harta warisan yang harus ditentukan lebih dahulu adalah siapa pewarisnya, siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ditemukan fakta hukum bahwa Lattuang Daeng Marakka meninggal dunia pada tanggal 25 Juli tahun 1997 beragama Islam, almarhum meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan maka berdasarkan Pasal 171 huruf (b) maka majelis hakim menyatakan almarhum Lattuang Daeng Marakka sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat meninggalnya Lattuang Daeng Marakka pada tahun 1997 almarhum meninggalkan 8 orang anak dari istrinya yang ketiga Sitti Rahmatia masing-masing bernama Halija, Susanti Hadidu, Armal Jaya, Halimah, Abu Latrach, Abd. Hasyim, Abd. Munir dan Rospida, maninggaln pula seorang anak bernama Usman dari istri pertamanya dengan Sa'diah dan menikah dengan istri keduanya yang bernama Hj. Hasniah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Nursia, Janna, Umar, Abdullah, Hana, Landasong, dan Adil semuanya masih hidup kecuali Usman.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam status hubungan almarhum Lattuang Daeng Marakka dengan para anak-anaknya baik dari istri Pertama, kedua maupun dari istri ketiganya dalam kewarisan tidak terdapat halangan untuk saling mewarisi karena sebab-sebab orang saling mewarisi adalah karena adanya hubungan nasab dan hubungan perkawinan, keseluruhan nama-nama berikut ini yakni Halija, Susanti Hadidu, Armal Jaya, Halimah, Abu Latrach, Abd. Hasyim, Abd. Munir dan Rospida, Usman anak dari istri pertamanya dengan Sa'diah, Nursia, Janna, Umar, Abdullah, Hana, Landasong, Adil anak dari istri keduanya, adalah mempunya hubungan nasab dengan almarhum Lattuang Daeng Marakka sehingga semuanya patut dinyatakan sebagai ahli waris dari Lattuang Daeng Marakka.

Menimbang, bahwa oleh karena, Nursia, Janna, Umar, Abdullah, Hana, Landasong, dan Adil semuanya masih hidup kecuali Usman namun Usman memiliki pula anak bernama Uli, Nanna, Jojong Ferdi dan Muli terbukti sebagai

Halaman 60 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Lattuang Daeng Marakka dan sebagai saudara kandung seayah para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, dan IV maka seharusnya anak kandung dari istri pertama dan istri kedua Lattuang Daeng Marakka didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena anak-anak tersebut tetap mempunyai hak atas harta warisan terlepas daripada adanya keinginan untuk meminta atau melepas haknya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Penggugat tidak mendudukkan saudara seayahnya dan keturunan saudara seayahnya (Nursia, Janna, Umar, Abdullah, Hana, Landasong, dan Adil, Uli, Nanna, Jojong Ferdi dan Muli) sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan apa yang dipertimbangkan di atas bahwa telah terbukti saudara seayah para Penggugat dan anak dari saudaranya yang bernama Usman (Nursia, Janna, Umar, Abdullah, Hana, Landasong, dan Adil, Uli, Nanna, Jojong Ferdi dan Muli) adalah ahli waris yang berhak dilibatkan atau ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan saudara seayah sebagai pihak maka gugatan Penggugat terbukti pihaknya tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan yang diajukan kurang pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat formil maka terhadap pokok perkara mengenai keadaan dan status obyek sengketa serta bahagian masing-masing ahli waris atas obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, namun oleh karena

Halaman 61 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat tidak diterima dan pemeriksaan belum menyelesaikan pokok perkara sehingga tidak jelas pihak yang dikalahkan, oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sehingga harus menanggung biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Syahrani Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV diluar hadirnya Turut Tergugat VI, Tanpa hadirnya Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Siarah, M.H

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 62 dari 63 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Syahrani Rustan, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	502.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	110.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	762.000,-

(tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)